



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

**Menimbang**

- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian di Kabupaten Lebong, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan pembangunan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong dapat terwujud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan terutama di sektor Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Catatan Sipil yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lebong;
- c. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
10. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam suatu Kerangka Sistem Informasi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
dan  
BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**  
Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
TENTANG DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA  
CATATAN SIPIL DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong;
- e. Kepala Kantor Catatan Sipil adalah Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong;
- f. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- g. Lurah adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kelurahan yang mempunyai Wilayah Administrasi tertentu sebagai Wilayah kerja Lurah di Wilayah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;

- h. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat yang memiliki batas-batas Wilayah Yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan atau dalam Sistem Pemerintahan Nasional berada di Kabupaten/Kota yang bertanggung jawabannya disampaikan ke Bupati melalui Camat;
- i. Penduduk adalah setiap orang baik WNI atau WNA yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk baik untuk WNI maupun untuk WNA;
- k. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu yang memuat data keluarga dan semua anggota keluarga;
- l. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi Catatan seorang mengenai kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai Dokumen;
- m. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutif dari Akta Catatan Sipil dan menetapkan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama;
- n. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan Kantor Catatan Sipil;
- o. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas permintaan pemakai;
- p. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil mengenai sesuatu yang berkaitan dengan tugas pelayanan Kantor Catatan Sipil.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN, TATA CARA DAN BIAYA PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

#### **Pasal 2**

- (1) Permohonan untuk memiliki KTP, baik pembuatan KTP baru atau perpanjangan dilakukan oleh pemohon yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) kepada yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar dari Ketua RT/RW;
  - b. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
  - c. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, Kepala Desa/Lurah/Camat;
  - d. Pas Photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar;
  - e. KTP untuk Warga Negara Asing diberi tanda WNA;
  - f. Melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian untuk Pembuatan KTP yang dinyatakan hilang.

### **Pasal 3**

- (1) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan dimasing-masing Kecamatan.
- (2) Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

### **Pasal 4**

Data Pemohon Pembuatan atau Pembaharuan KTP ditampung dan diproses dimasing- masing Kecamatan setelah di sahkan oleh Kepala Desa / Lurah

### **Pasal 5**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan mengenai kebenaran data yang diajukan Pemohon penerbitan Kartu Tanda Penduduk adalah tanggung jawab pemohon sesuai dengan pengajuannya.

### **Pasal 6**

Pemohon menjamin kebenaran Data Domisili atau alamat yang diajukan pada saat pengajuan permohonan Penerbitan KTP, dan tidak mempunyai legalitas alamat lain selain yang tercantum dalam Permohonan yang diajukan.

### **Pasal 7**

Besarnya biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) diluar biaya laminating ditetapkan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

### **Pasal 8**

Secara teknis Pendistribusian, dan rincian biaya distribusi Kartu Tanda Penduduk tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN, TATA CARA DAN BIAYA PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)**

### **Pasal 9**

Kepala Keluarga wajib memiliki satu Kartu Keluarga dan wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas susunan anggota keluarganya sebelum masa berlaku Kartu Keluarga berakhir kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

### **Pasal 10**

Kartu Keluarga (KK) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lima tahun berikutnya.

### **Pasal 11**

- (1) Pemohon yang mengajukan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) harus melampirkan Surat Pengantar dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengajuan untuk perpanjangan perubahan Kartu Keluarga (KK) karena habis masa berlakunya dengan tanpa perubahan biodata baru dapat dengan menyampaikan Kartu Keluarga (KK) yang asli dan dilampiri Surat Keterangan atau Pengantar dari Ketua RT/RW atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

- (3) Kartu Keluarga (KK) yang rusak atau hilang dapat digantikan dengan yang baru dengan menunjukkan Surat Keterangan atau Pengantar dari Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan Arsip dari Desa atau Lurah yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

Biaya Pendistribusian Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ke Kecamatan, Kelurahan Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **Pasal 13**

Rincian biaya Pendistribusian Kartu Keluarga seperti dimaksud pasal 12 akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

## **PERSYARATAN, TATA CARA DAN BIAYA PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL**

### **BAGIAN PERTAMA KELAHIRAN UMUM**

#### **Pasal 14**

- (1) Akta Kelahiran Umum adalah Akta yang diperoleh sebelum lewat waktu 60 (enam puluh) hari dari batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran.
- (2) Pendaftaran bagi WNI Non Nasrani dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak lahir dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari lurah/Kepala Desa atau Bidan;
  - b. Surat Nikah orang tua atau Akta Nikah orang tuanya;
  - c. 2 (dua) orang saksi berumur 20 tahun lebih atau sudah kawin penduduk Indonesia.
- (3) Pendaftaran bagi WNI Asli Nasrani 2 (dua) Bulan sejak lahir dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan Kelahiran dari Lurah/Kepala Desa atau Bidan;
  - b. Akta Perkawinan Catatan Sipil orang tua;
  - c. 2 (dua) orang saksi berusia minimal 20 tahun atau sudah kawin penduduk Indonesia.
- (4) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Cina paling lambat 2 (dua) bulan sejak lahir dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan Kelahiran dari Lurah/Kepala Desa atau Bidan;
  - b. Akta Perkawinan Catatan Sipil orang tua;
  - c. Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Bapaknya;
  - d. Surat bukti pengesahan ganti nama apabila sudah ganti nama;
  - e. Bagi yang tidak Kawin Sah harus dilampirkan :
    1. Surat bukti kewarganegaraan ibunya.
    2. Surat pengesahan ganti nama apabila sudah ganti nama.
    3. Apabila belum/tidak ganti nama harus dilampirkan akta kelahiran ibunya.

- (5) Pendaftaran bagi WNI Keturunan Eropa paling lambat 3 (tiga) hari sejak lahir dan apabila jarak antara tempat lahir dan Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan KB lebih dari 10 KM, Pendaftaran dapat dilakukan pada hari ke 10 (sepuluh), tidak dihitung hari minggu dan hari libur resmi lainnya dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan Kelahiran dari Lurah/Kepala Desa atau Bidan;
  - b. Photo Copy KTP orang tua (yang masih berlaku);
  - c. Photo Copy Kartu Keluarga (yang masih berlaku);
  - d. Map Jepit 1 (satu) buah.
- (6) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong akan memberikan Akta Kelahiran Umum bebas bea (Gratis) apabila semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dilengkapi.
- (7) Apabila persyaratan Administrasi tidak lengkap maka dikenakan biaya penggantian biaya cetak sebesar Rp. 15.000.- (*Lima Belas Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Disetor ke Kas Daerah Rp. 7.500.-
  - b. Untuk Tim Kabupaten diatur oleh Kakan Capil Rp. 5.500.-
  - c. Biaya Leges Rp. 2.000.-

## BAGIAN KEDUA KELAHIRAN DISPENSASI (MASSAL)

### Pasal 15

- (1) Akta Kelahiran Dispensasi diberikan kepada WNI Asli yang tidak terkena ketentuan/peraturan Catatan Sipil berdasarkan Stbl 192 dan Register Catatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa dan Madura.
- (2) Akta Kelahiran Dispensasi diberikan kepada WNI Asli yang lahir sebelum 31 Desember 1985.
- (3) Akta Kelahiran Dispensasi berdasarkan tempat domisili sekarang diberikan kepada pemohon yang mempunyai bukti-bukti tentang kelahirannya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Syarat-syarat Administrasi untuk memperoleh Akta Kelahiran melalui Dispensasi adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Bidan atau Dokumen, Rumah Sakit atau Ijazah bagi yang belum memiliki Ijazah;
  - b. Photo Copy Surat Nikah atau Akta Perkawinan Orang Tua;
  - c. Photo Copy Kartu Keluarga (yang masih berlaku);
  - d. Photo Copy KTP (yang masih berlaku);
  - e. Map Jepit 1 (satu) buah.
- (5) Penerbitan Akta Kelahiran Dispensasi dikenakan biaya sebagai pengganti biaya cetak Rp. 20.000.- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Disetor ke Kas Daerah Rp. 11.000.-
  - b. Untuk Tim Kabupaten diatur oleh Kakan Capil Rp. 7.000.-
  - c. Biaya Leges Rp. 2.000.-

## BAGIAN KETIGA AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA (ISTIMEWA)

### Pasal 16

- (1) Akta Kelahiran Istimewa diterbitkan apabila ada kelahiran yang terlambat terdaftarnya di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan yaitu Kelahiran yang melebihi 60 (enam puluh) hari.

- (2) Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter/Kepala Desa/Lurah;
  - b. Photo Copy KTP Orang Tua dan Orang yang bersangkutan (yang masih berlaku);
  - c. Photo Copy Surat Nikah Orang Tua atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
  - d. Ijazah atau Keterangan Kepala Desa;
  - e. Map Jepit 1 (satu) buah.
  
- (3) Penerbitan Akta Kelahiran Istimewa ini dikenakan biaya sebagai pengganti biaya cetak Rp. 20.000. - (*Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 11.000.-
  2. Untuk Tim Kabupaten diatur oleh Kakan Capil Rp. 7.000.-
  3. Biaya Leges Rp. 2.000.-

#### Pasal 17

Persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran secara Kolektif khusus untuk Anak Sekolah, Kecamatan, dan KUA adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi Permohonan;
- b. Photo Copy KTP Orang Tua yang bersangkutan (masih berlaku);
- c. Photo Copy Kartu Keluarga (masih berlaku);
- d. Rekomendasi Kepala Sekolah, Camat dan Kepala KUA.

### BAGIAN KEEMPAT PENDAFTARAN DAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN

#### Pasal 18

- (1) Pendaftaran Kematian bagi WNI Asli Non Nasrani paling lambat 2 (dua) bulan sejak meninggal dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. -Surat Nikah atau Akta Nikah, apabila yang meninggal sudah menikah;
  - c. Surat Nikah atau Akta Nikah orang tua, apabila yang meninggal belum dewasa;
  - d. Seorang Saksi yang sudah berumur 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki kewarganegaraan Indonesia.
  
- (2) Pendaftaran bagi WNI Asli Nasrani paling lambat 2 (dua) bulan sejak meninggal dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. Akta Kawin dari Catatan Sipil dari yang meninggal apabila sudah kawin;
  - c. Akta Kelahiran yang sudah meninggal apabila belum kawin;
  - d. Seorang saksi yang sudah berumur 20 tahun atau sudah kawin.
  
- (3) Bagi WNA keturunan Cina paling lambat 3 (tiga) hari sejak meninggal, apabila jarak yang meninggal dengan Kantor Catatan Sipil lebih dari 10 km maka pemberitahuan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah kematian dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. Akta Perkawinan dari Catatan Sipil bila yang meninggal kawin sah;
  - c. Dokumen Imigrasi ; SP-STP-SKK9 (Pilih Salah Satu);
  - d. Dokumen Polisi.
  
- (4) Bagi WNA keturunan Eropa paling lambat 3 (tiga) hari setelah meninggal dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. Akta Perkawinan dari Catatan Sipil bila yang meninggal kawin sah;
  - c. Dokumen Imigrasi ; SP-STP-SKK9 (Pilih Salah Satu);
  - d. Dokumen Polisi.

- (5) Biaya Pencatatan Kematian
- a. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Kematian WNI sebesar Rp. 15.000.- (*Lima Belas Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
    1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 10.000.-
    2. Untuk Tim Capil Rp. 5.000.-
  - b. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Kematian WNA sebesar Rp. 15.000.- (*Lima Belas Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
    1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 10.000.-
    2. Untuk Tim Capil Rp. 5.000.-

**BAGIAN KELIMA  
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN**

**Pasal 19**

- (1) Syarat-syarat yang diperlukan dalam pendaftaran/pencatatan Akta Perkawinan sebagai berikut :
  - a. Akta Kelahiran Kedua Calon Mempelai;
  - b. Surat Keterangan tentang Agama yang dianutnya bagi WNI non Islam (Surat Baptis, Surat Pemandian dan lainnya);
  - c. Izin tertulis dari orang tua bagi calon kedua mempelai yang umurnya belum genap 20 tahun kecuali apabila kedua orang tuanya hadir dalam acara perkawinan tersebut;
  - d. Akta Kematian atau Akta Perceraian bagi Suami/Istri terdahulu bagi yang kawin untuk Kedua kalinya;
  - e. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Hamkam/Pangab apabila salah satu calon atau keduanya anggota ABRI.
- (2) Syarat-syarat Pembuatan Akta Perkawinan sebagai berikut :
  - a. KTP yang masih berlaku;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Surat Keterangan belum kawin atau status duda/janda dari Lurah/Kepala Desa;
  - d. Surat Bukti WNI bagi WNI keturunan;
  - e. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (3) Pendaftaran Perkawinan harus dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Perkawinan dilakukan, Dispensasi dari waktu itu dapat diberikan jika sesuatu alasan penting diberikan oleh Kantor Catatan Sipil atau Camat.
- (4) Poligami dapat dilakukan dengan Keputusan Pengadilan apabila Hukum Perkawinan bagi Suami mengizinkan untuk itu, setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya Izin Persetujuan Istri Pertama;
  - b. Istri tidak dapat memenuhi Kewajibannya sebagai Istri;
  - c. Istri sakit atau cacat badan yang tidak bisa disembuhkan;
  - d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
  - e. Adanya kepastian bahwa Suami mampu menjamin keperluan Istri dan Anak-anaknya.
- (5) Biaya Pencatatan Perkawinan adalah Rp. 175.000.- (*Seratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 100.000.-
  2. Untuk Tim Capil Rp. 75.000.-

**BAGIAN KEENAM**  
**PENDAFTARAN DAN PENCATATAN AKTA PERCERAIAN**

**Pasal 20**

- (1) Keputusan Pengadilan Negeri tentang Perceraian yang telah memenuhi kekuatan Hukum tetap harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.
- (2) Bagi seorang Janda berlaku waktu tunggu untuk dapat kawin lagi sebagai berikut :
  1. 130 (seratus tiga puluh) hari bagi Janda karena Kematian;
  2. Sekurang-kurangnya 90 hari dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai Putusan Hukum Tetap.
- (3) Pencatatan Perceraian bagi penganut Kepercayaan kepada Tuhan YME didasarkan pada dasar kepercayaan yang dianutnya.
- (4) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI 1 (satu) set untuk Suami dan Istri sebesar Rp. 150.000.- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 90.000.-
  2. Untuk Tim Capil Rp. 60.000.-
- (5) Untuk Warga Negara Asing 1 (satu) set untuk Suami dan Istri sebesar Rp. 200.000.- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 120.000.-
  2. Untuk Tim Capil Rp. 80.000.-

**BAGIAN KETUJUH**  
**PENGAKUAN ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK**

**Pasal 21**

- (1) Pendaftaran Pengakuan Anak ke Kantor Catatan Sipil dilakukan oleh Bapaknya dengan Persetujuan Ibu dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran Adopsi Anak dan pengangkatan Anak ke Kantor Catatan Sipil setelah ada Penetapan oleh Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak bagi WNI Asli :
  - a. Akta Perkawinan Orang Tua;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui;
  - c. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan;
  - d. Photo Copy Kartu Keluarga dan KTP yang dilegalisir.
- (4) Untuk WNA selain Persyaratan yang diatur Pasal 21 Ayat 3 juga harus melampirkan :
  - a. Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI);
  - b. Surat Ganti Nama apabila Ganti Nama.
- (5) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak setelah mendapat Pengesahan dari Pengadilan bagi WNI 1 (satu) set sebesar Rp 150.000.- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 95.000.-
  2. Untuk Tim Capil Rp. 55.000.-
- (6) Bagi WNA sebesar Rp 200.000.- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 150.000.-
  2. Untuk Tim Capil Rp. 50.000.-

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan biaya Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lebong yang berlaku selama ini dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI LEBONG *RH*


*Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc*

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

*RH* SEKRETARIS DAERAH

*Drs. SULHADI EDDY IRHA*

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 18 TAHUN 2007**



**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan biaya Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lebong yang berlaku selama ini dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 18 TAHUN 2007**